



P U T U S A N

No. 404. K/Pid.Sus / 2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI** ;
tempat lahir : J a k a r t a ;
umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Agustus 1965 ;
jenis kelamin : Laki – Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Pinang Kencana I.
Rt.2/RW.1.Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung
Pinang Timur, kota Tanjung Pinang ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : PNS Pada Pemerintah Kabupaten Natuna;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, selaku Pegawai Negeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupun selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada tanggal 4 Juli 2002 sampai dengan bulan Pebruari 2003 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2002 sampai dengan 2003 bertempat dikantor Pemerintah Kabupaten Natuna atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, secara berturut – turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handling*), yaitu selaku pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

Hal. 1 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No. . 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995,
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna ;
- Bahwa sebagai kontraktor proyek tersebut adalah PT Bhakti Wasantara Net yang ditunjuk oleh Bupati Natuna dengan Memorandum Of Understanding (MOU) pada tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.435.000.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 1 tahun yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Natuna ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan jaringan Internet tersebut dilaksanakan tanpa dilakukan tender atau lelang, melainkan dengan penunjukkan langsung kepada PT. Bhakti Wasantara Net oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek (Pimpro). Untuk melengkapi persyaratan lelang, Terdakwa merekayasa dokumen lelang proyek dan menyuruh SUHARSO selaku bendaharawan proyek untuk menjumpai YUSRIZAL selaku Ketua Panitia Lelang agar menandatangani dokumen lelang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan YUSRIZAL secara lisan telah mengajukan keberatan kepada Terdakwa atas penunjukkan langsung tersebut namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa ;
- Bahwa surat yang disodorkan oleh SUHARSO untuk ditandatangani oleh YUSRIZAL adalah :
 - Berita acara penjelasan pekerjaan ;
 - Barita acara pembukaan sampul ;
 - Barita acara Evaluasi Penawaran ;
 - Berita acara Evaluasi dan negosiasi harga serta
 - Usulan calon pemenang ;

Tanpa disertai dengan harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan YUSRIZAL menandatangani dokumen lelang tersebut setelah proyek berjalan selama 9 (Sembilan) bulan ;

Hal. 2 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tidak dilengkapi surat perjanjian kerja (SPK) tetapi kontraktor langsung bekerja atas perintah Terdakwa selaku Pimpinan proyek ;
- Bahwa dalam pencairan uang / pembayaran kepada rekanan berpedoman kepada Daftar isian Proyek daerah Pemerintah Kabupaten Natuna No. 06/APBD/2002 tentang pengesahan proyek pembangunan Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2002 yang merupakan Surat Keputusan Bupati Natuna yang berlaku sebagai Surat Keputusan otorisasi (SKO) tanpa disertai dokumen-dokumen, yaitu Berita acara Kemajuan Pekerjaan dan serah terima pekerjaan, namun atas perintah Terdakwa kepada Bendaharawan proyek agar dibuatkan saja surat pernyataan akan melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan uang proyek di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, antara lain :
 1. Desain gambar tower utama ;
 2. Desain gambar antenna radio link ;
 3. Merk dan desain gambar V-Sat di Kecamatan ;
 4. Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;
 5. Daftar harga satuan barang ;
 6. Penambahan printer Computer ;
 7. Surat dari assosiasi jaringan internet ;
 8. Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;
 9. 2 (dua) perusahaan pendamping ;Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU) ;
- Bahwa dalam setiap termijn pembayaran uang proyek, terdakwa telah menerima uang dari setiap proses pencairan dana proyek dari kontraktor, yaitu MULYATNO selaku Direktur Utama PT. Bhakti Wasantara Net sebagai berikut :
 1. Dalam pembayaran termijn pertama pada tanggal 26 Juni 2002 untuk bobot pekerjaan sebesar 40 % dengan nilai Rp. 2.974.000.000.- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), terdawatelah menerima uang sebesar Rp. 845.840.000.- (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari MULYANTO dengan cara ditransfer ke rekening milik

Hal. 3 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSTINA NO. 380-0579855 pada BCA Tanjung Pinang pada tanggal 4 Juli 2002 dan selanjutnya YUSTINA mentransfer lagi uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 145.840.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tetap tertinggal di rekening YUSTINA sebagai komisi/succes fee atas proyek tersebut ;

2. Dalam pembayaran termijn kedua tanggal 18 Nopember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 55 % dengan nilai sebesar Rp.4.089.250.000,- (empat milyar delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 778.030.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 desember 2002 dari MULYANTO dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
3. Dalam Pembayaran termijn ke tiga pada tanggal 27 Desember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 5 % dengan nilai sebesar Rp. 371.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 105.730.000,- (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari MULYANTO yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
 - Sehingga keseluruhannya Terdakwa telah menerima uang dari MULYANTO selaku Direktur Utama PT.Bhakti Wasantara Net sebesar Rp.1.583.760.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang proyek Pembangunan Jaringan Internet Kabupaten Natuna dari Kontraktor yaitu MULYANTO selaku Direktur Utama PT Bhakti Wasantara Net adalah sebagai uang Fee proyek sebesar lebih kurang 20 % dari nilai proyek ;
 - Bahwa pemberian uang tersebut oleh MULYANTO selaku Direktur Utama PT Bhakti Wasantara Net kepada Terdakwa, adalah sebagai hadiah karena Terdakwa telah melakukan penunjukkan langsung kepada PT Bhakti Wasantara Net untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan jaringan Internet tanpa dilakukan tender, dengan demikian tidak ada kontraktor lain yang mendapatkan proyek tersebut disamping



itu pelaksanaan proyek tanpa disertai dengan HPS (harga perhitungan sendiri). Sehingga nilai proyek adalah tidak wajar dan memberikan keuntungan yang besar kepada kontraktor dan sebagian keuntungan kontraktor diserahkan kepada Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas U.U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, selaku Pegawai Negeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupun selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer, secara berturut – turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (voorgezette handling), yaitu selaku pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No. . 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995,
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna ;
- Bahwa sebagai kontraktor proyek tersebut adalah PT Bhakti Wasantara Net yang ditunjuk oleh Bupati Natuna dengan Memorandum Of Understanding (MOU) pada tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.435.000.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh

Hal. 5 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) selama 1 tahun yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Natuna ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2002 telah menerima uang dari Kontraktor, yaitu MULYANTO direktur Utama PT.Bhakti Wasantara Net sebesar Rp. 1.583.760.000.- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

1. .Dalam pembayaran termijn pertama pada tanggal 26 Juni 2002 untuk bobot pekerjaan sebesar 40 % dengan nilai Rp. 2.974.000.000.- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), terdawatelah menerima uang sebesar Rp. 845.840.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari MULYANTO dengan cara ditransfer ke rekening milik YUSTINA NO. 380-0579855 pada BCA Tanjung Pinang pada tanggal 4 Juli 2002 dan selanjutnya YUSTINA mentransfer lagi uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 145.840.000,-(seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tetap tertinggal di rekening YUSTINA sebagai komisi/sacces fee atas proyek tersebut ;
2. Dalam pembayaran termijn kedua tanggal 18 Nopember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 55 % dengan nilai sebesar Rp.4.089.250.000,- (empat milyar delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 778,030.000.- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 desember 2002 dari MULYANTO dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
3. Dalam Pembayaran termijn ke tiga pada tanggal 27 Desember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 5 % dengan nilai sebesar Rp. 371.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 105.730.000,- (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari MULYANTO yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut di atas tidak lain merupakan realisasi pembayaran atas kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan MULYANTO selaku kontraktor/ rekanan proyek

Hal. 6 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jaringan Internet pemerintah kabupaten Natuna Tahun anggaran 2002, dimana terdakwa memberikan pekerjaan proyek pembangunan jaringan internet pemerintah kabupaten Natuna kepada PT. Bhakti Wasantara Net dan memberikan kemudahan dalam pencairan proyek sebagai hadiah atau janji maka Terdakwa mendapat fee sebesar lebih kurang 20 % dari nilai proyek ;

- Bahwa dalam jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Pimpinan proyek, Terdakwa tidak melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, karena pengadaan proyek Pembangunan jaringan internet pemerintah Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2002 tanpa dilakukan tender atau lelang, melainkan dengan penunjukkan langsung kepada PT.Bhakti Wasantara Net untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan demikian tidak ada kontraktor lain yang mendapatkan proyek tersebut disamping itu pelaksanaan proyek tanpa disertai dengan HPS (harga perhitungan sendiri). Sehingga nilai proyek adalah tidak wajar dan memberikan keuntungan yang besar kepada kontraktor dan sebagian keuntungan kontraktor diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Untuk melengkapi persyaratan lelang, Terdakwa merekayasa dokumen lelang proyek dan menyuruh SUHARSO selaku bendaharawan proyek untuk menjumpai YUSRIZAL selaku Ketua Panitia Lelang agar menandatangani dokumen lelang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan YUSRIZAL secara lisan telah mengajukan keberatan kepada Terdakwa atas penunjukkan langsung tersebut namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa ;
- Bahwa surat yang disodorkan oleh SUHARSO untuk ditandatangani oleh YUSRIZAL adalah :
 - Berita acara penjelasan pekerjaan ;
 - Berita acara pembukaan sampul ;
 - Berita acara Evaluasi Penawaran ;
 - Berita acara Evaluasi dan negosiasi harga serta
 - Usulan calon pemenang ;

Tanpa disertai dengan harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan YUSRIZAL menandatangani dokumen lelang tersebut setelah proyek berjalan selama 9 (Sembilan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tidak dilengkapi surat perjanjian kerja (SPK) tetapi kontraktor langsung bekerja atas perintah Terdakwa selaku Pimpinan proyek

Bahwa demikian juga dalam pencairan uang tanpa disertai dokumen-dokumen, yaitu Berita acara Kemajuan Pekerjaan dan serah terima pekerjaan, namun atas perintah Terdakwa kepada Bendaharawan proyek agar dibuatkan saja surat pernyataan akan melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan uang proyek di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, antara lain :

1. Desain gambar tower utama ;
2. Desain gambar antenna radio link ;
3. Merk dan desain gambar V-Sat di Kecamatan ;
4. Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;
5. Daftar harga satuan barang ;
6. Penambahan printer Computer ;
7. Surat dari assosiasi jaringan internet ;
8. Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;
9. 2 (dua) perusahaan pendamping ;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU) ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas U.U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, selaku Pegawai Negeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupun selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer, secara berturut – turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (voorgezette handling), yaitu selaku

Hal. 8 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan man dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No. . 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995,
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, Terdakwa **R. AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI**, diangkat selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna ;
- Bahwa sebagai kontraktor proyek tersebut adalah PT Bhakti Wasantara Net yang ditunjuk oleh Bupati Natuna dengan Memorandum Of Understanding (MOU) pada tanggal 14 Februari 2002 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.435.000.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 1 tahun yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Natuna ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2002 telah menerima uang dari Kontraktor, yaitu MULYANTO direktur Utama PT.Bhakti Wasantara Net sebesar Rp. 1.583.760.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Dalam pembayaran termijn pertama pada tanggal 26 Juni 2002 untuk bobot pekerjaan sebesar 40 % dengan nilai Rp. 2.974.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 845.840.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari MULYANTO dengan cara ditransfer ke rekening milik YUSTINA NO. 380-0579855 pada BCA Tanjung Pinang pada tanggal 4 Juli 2002 dan selanjutnya YUSTINA mentransfer lagi uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang, sedangkan sisanya sebesar Rp. 145.840.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat

Hal. 9 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tetap tertinggal di rekening YUSTINA sebagai komisi/success fee atas proyek tersebut ;

2. Dalam pembayaran termijn kedua tanggal 18 Nopember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 55 % dengan nilai sebesar Rp.4.089.250.000,- (empat milyar delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 778,030.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 desember 2002 dari MULYANTO dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
3. Dalam Pembayaran termijn ke tiga pada tanggal 27 Desember 2002 dengan bobot pekerjaan sebesar 5 % dengan nilai sebesar Rp. 371.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 105.730.000,- (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari MULYANTO yang ditransfer melalui rekening milik Terdakwa No. 380.0438828 pada BCA Tanjung Pinang ;
- Bahwa Mulyanto Direktur Utama PT Bhakti Wasantara Net memberikan uang sebesar Rp. 1.583.760.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku pimpinan Proyek Pembangunan jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2002;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Jaringan Internet pemerintah kabupaten Natuna tidak ada melakukan tender atau lelang, melainkan dengan penunjukan Langsung kepada PT Bhakti Wasantara Net untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan demikian tidak ada kontraktor lain yang mendapatkan proyek tersebut, disamping itu pelaksanaan proyek tanpa disertai dengan HPS (Harga Perhitungan Sendiri), Sehingga nilai proyek adalah tidak wajar dan memberikan keuntungan yang besar kepada Kontraktor dan sebagian keuntungan Kontraktor diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang terdakwa merekayasa dokumen lelang proyek dan menyuruh Suharso selaku Bendaharawan Proyek untuk menjumpai Yusrizal selaku Ketua Panitia Lelang agar menandatangani dokumen lelang yang telah dipersiapkan sebelumnya

Hal. 10 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, dan Yusrizal secara lisan telah mengajukan keberatan kepada terdakwa atas penunjukan langsung tersebut, namun tidak dianggapi oleh terdakwa;

- Bahwa surat yang disodorkan oleh SUHARSO untuk ditandatangani oleh YUSRIZAL adalah :
 - Berita acara penjelasan pekerjaan ;
 - Berita acara pembukaan sampul ;
 - Berita acara Evaluasi Penawaran ;
 - Berita acara Evaluasi dan negosiasi harga serta
 - Usulan calon pemenang ;

Tanpa disertai dengan harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan YUSRIZAL menandatangani dokumen lelang tersebut setelah proyek berjalan selama 9 (Sembilan) bulan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tidak dilengkapi surat perjanjian kerja (SPK) tetapi kontraktor langsung bekerja atas perintah Terdakwa selaku Pimpinan proyek ;

Bahwa demikian juga dalam pencairan uang tanpa disertai dokumen-dokumen, yaitu Berita acara Kemajuan Pekerjaan dan serah terima pekerjaan, namun atas perintah Terdakwa kepada Bendaharawan proyek agar dibuatkan saja surat pernyataan akan melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan uang proyek di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, antara lain :

1. Desain gambar tower utama ;
 2. Desain gambar antenna radio link ;
 3. Merk dan desain gambar V-Sat di Kecamatan ;
 4. Rencana anggaran biaya pemasangan biaya tower/antenna ;
 5. Daftar harga satuan barang ;
 6. Penambahan printer Computer ;
 7. Surat dari assosiasi jaringan internet ;
 8. Sertifikat bidang usaha dari Kadin ;
 9. 2 (dua) perusahaan pendamping ;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan akan melengkapi dokumen tertanggal 16 Nopember 2002, maka kepala bagian keuangan pemerintah Kabupaten Natuna menyetujui untuk mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU) ;
 - Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Hal. 11 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas U.U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri R a n a I tanggal 23 November 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.AGUS FIRMANSYAH, SE. MSi, bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama : 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Copy cek senilai Rp. 845.840.000,- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bhakti Wasantara Net (sdr.Mulyanto) tanggal 4 Juli 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang Rp.845.840.000,- di BCA No. Rekening : 380.0579855 milik Yustina Kurnia Dewi tertanggal 4 Juli 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer uang Rp. 300.000.000,- dari BPD Ranai kepada Jarmin No. Rek. : 02.02.001151.6 tertanggal 3 Desember 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cek senilai Rp. 105.730.000,- untuk R.Agus Firmansyah,Se.MSi, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bhakti Wasantara Net (sdr.Mulyanto) tertanggal 20 Pebruari 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang Rp. 105.730.000,- di BCA dengan No.Rek. 380.0438828, milik R.Agus Firmansyah, SE.MSi, tertanggal 20 Pebruari 2003 ;
 - 1 (satu) berkas Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Internet Kabupaten Natuna ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kuasa Direktur Utama PT. Bhakti Wasantara Net dengan No. 02/BWN.01/MAN.08/01/02, tanggal 2 Januari 2002 ;

Hal. 12 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cabang Tanjung Pinang an. Yustina Kurnia Dewi Nadapdap No. Rek.380.059855 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Mendagri No. 812.421.13-1553 tertanggal 17 April 1995 tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Natuna No. 67 Tahun 2002, tentang penunjukkan dan pengangkatan Pimpinan Proyek dan bendaharawan proyek Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 ;
- 1 (satu) berkas foto copy surat penjanjian pelaksanaan pekerjaan No.01/SPPP/2002-971/BWN.00/MAR.02/04 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rencana kerja dan syarat (RKS) proyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna ;
- 1 (satu) lembar foto copy MoU antara pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan PT.Bhakti Wasantara Net tertanggal 14 Pebruari 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (40 %) tertanggal 26 Juni 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal 27 Juni 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18 Nopember 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (5 %) tertanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentang proyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan R.Agus Firmansyah,SE.MSi, (Pimpinan Proyek) dan Suharso (Bendahara proyek) tertanggal 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan Suharso (Bendahara Proyek) tertanggal 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan A.Agus Firmansyah, SE.MSi. (Pimpinan Proyek) tertanggal 16 Nopember 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan Pembayaran termijn Pertama No. 965/BMN.32/KUG.03/04.02, tertanggal 25 April 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan pembayaran Termijn Kedua No. 2064/BWN.03/KUG.03/08/02, tertanggal 9 Agustus 2002 ;

Hal. 13 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan pembayaran Termijn Ketiga No. 2631/BWN.00/KUG/03/11/02, tertanggal 8 Nopember 2002 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.07/Pid.B.2006/PN.TPI tanggal 10 Januari 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa R.AGUS FIRMANSYAH, SE. MSi, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Korupsi yang di lakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut ;
- Menghukum Terdakwa R.AGUS FIRMANSYAH, SE. MSi, tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Menghukum pula kepada Terdakwa R.AGUS FIRMANSYAH, SE. MSi,tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Copy cek senilai Rp. 845.840.000,- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bhakti Wasantara Net (sdr.Mulyanto) tanggal 4 Juli 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang Rp.845.840.000,- di BCA No. Rekening : 380.0579855 milik Yustina Kurnia Dewi tertanggal 4 Juli 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer uang Rp. 300.000.000,- dari BPD Ranai kepada Jarmin No. Rek. : 02.02.001151.6 tertanggal 3 Desember 2002 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cek senilai Rp. 105.730.000,- untuk R.Agus Firmansyah,Se.MSi, yang ditandatangani oleh Direktur

Hal. 14 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Bhakti Wasantara Net (sdr.Mulyanto) tertanggal 20 Pebruari 2002 ;

- 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran uang Rp. 105.730.000,- di BCA dengan No.Rek. 380.0438828, milik R.Agus Firmansyah, SE.MSi, tertanggal 20 Pebruari 2003 ;
- 1 (satu) berkas Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Internet Kabupaten Natuna ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kuasa Direktur Utama PT. Bhakti Wasantara Net dengan No. 02/BWN.01/MAN.08/01/02, tanggal 2 Januari 2002 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cabang Tanjung Pinang an. Yustina Kurnia Dewi Nadapdap No. Rek.380.059855 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Mendagri No. 812.421.13-1553 tertanggal 17 April 1995 tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Natuna No. 67 Tahun 2002, tentang penunjukkan dan pengangkatan Pimpinan Proyek dan bendaharawan proyek Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2002 ;
- 1 (satu) berkas foto copy surat penjanjian pelaksanaan pekerjaan No.01/SPPP/2002-971/BWN.00/MAR.02/04 ;
- 1 (satu) lembar foto copy rencana kerja dan syarat (RKS) proyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna ;
- 1 (satu) lembar foto copy MoU antara pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan PT.Bhakti Wasantara Net tertanggal 14 Pebruari 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (40 %) tertanggal 26 Juni 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (beban sementara) tertanggal 27 Juni 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (55 %) tertanggal 18 Nopember 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMU (5 %) tertanggal 27 Desember 2002 ;
- 1 (satu) berkas foto copy DIPDA No. 06/APBD/2002, tentang proyek pembangunan jaringan Internet di Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2002 ;

Hal. 15 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan R.Agus Firmansyah, SE.MSi, (Pimpinan Proyek) dan Suharso (Bendahara proyek) tertanggal 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan Suharso (Bendahara Proyek) tertanggal 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy dan aslinya surat pernyataan A.Agus Firmansyah, SE.MSi. (Pimpinan Proyek) tertanggal 16 Nopember 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan Pembayaran termijn Pertama No. 965/BMN.32/KUG.03/04/02, tertanggal 25 April 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan pembayaran Termijn Kedua No. 2064/BWN.03/KUG.03/08/02, tertanggal 9 Agustus 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat permohonan pembayaran Termijn Ketiga No. 2631/BWN.00/KUG/03/11/02, tertanggal 8 Nopember 2002 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi R I a u No. 26/PID/2007/ PTR tanggal 15 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 07/Pid.B./2006/ PN.TPI. ;

Dengan Mengadili sendiri :

- Menyatakan bahwa Terdakwa R.Agus Firmansyah, SE.MSi., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana atau pelanggaran;
- Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 16 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Pid-K/Akta Pid.2007/PN.TPI.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri R a n a i mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2007, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2007, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 April 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DENGAN ALASAN PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DAN CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG :

1. Yudex factie tidak melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP Jo.pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang mengatakan : Suatu putusan bukan pidanaaan memuat : “ Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar putusan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekan baru tersebut hanya terdiri dari 28 halaman dan yang menyangkut pertimbangan hukum hanya diuraikan dalam 4 halaman yang dimulai dari halaman 21 s/d, 24. Dari fakta- fakta dan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam 4 halaman tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ternyata ada penyimpangan yang dilakukan terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dan andai kata

Hal. 17 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.



akibat adanya pemberian uang kepada terdakwa dari pihak-pihak lain tersebut mengakibatkan kontraktor PT.Bhakti Wasantara Net merasa dirugikan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi materi perkara ini termasuk dalam lingkup perdata, sehingga oleh karena itu dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menjadi permasalahan hukum adalah alasan dan dasar hukum putusan tersebut yang berkesimpulan "Masuk ruang lingkup Perdata " tanpa menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang mana sampai bias berkesimpulan demikian, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 197 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP ;

2. Bahwa Yudex Factie mengadili dengan tidak menurut ketentuan Undang – Undang yaitu pasal 238 ayat (1) KUHAP, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pekan baru di Riau atas Terdakwa tersebut telah memperlihatkan kelalaian yang nyata dan tidak mencerminkan rasa keadilan , karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi saja dan terdakwa sedangkan dalam perkara ini telah dihadirkan 15 orang saksi ;

Bahwa fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut (halaman 21 s/d. halaman 24) yaitu :

- a. Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri sipil pada pemerintahan Kabupaten Natuna ;
- b. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Natuna tanggal 13 Maret 2002 No.67 Tahun 2002 terdakwa ditunjuk sebagai pimpinan proyek atas pelaksanaan pembangunan jaringan internet pemerintah Kab.Natuna ;
- c. Bahwa untuk pembangunan jaringan Internet tersebut yang dibangun tanpa tender dan ditunjuk PT.Bhakti Wasantara Net sebagai kontraktor oleh Bupati Kab.Natuna dengan surat tanggal 21 Maret 2002 No. 022/Pemb./177/2002;
- d. Bahwa oleh Pimpro dari PT.Bhakti Wasantara Net ditanda tangani kontrak kerja dimulai bulan April 2002 dan proyek selesai pada bulan Oktoer 2002 dengan dana Pembangunan sebesar Rp.7.435.000.000.- yang berasal dari Pemda Kabupaten Natuna dengan APBD Tahun Anggaran 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa meskipun tanpa tender namun kemudian disusul pembuatan dokumen lelang untuk memenuhi syarat tersebut ;
 - f. Bahwa ada 3 (tiga) tahap pembayaran kepada kontraktor :
 - Tanggal 26 Juni 2002 dibayar Rp.2.974.000.000, untuk penyelesaian 40 % yang merupakan pembayaran pertama ;
 - Tanggal 18 Nopember 2002 dibayar Rp. 4.089.250.000,- untuk penyelesaian fisik 55 % ;
 - Tanggal 27 Desember 2002 dibayar Rp. 371.750.000,- untuk penyelesaian fisik 5 % ;
 - g. Bahwa proyek sudah selesai dikerjakan pada bulan Oktober dan telah dilakukan penyerahan resmi kepada pihak PEMDA Kab. Natuna dari kontraktor dan hasilnya telah dinikmati masyarakat ;
 - h. Bahwa Terdakwa selaku Pimpro telah menerima uang sebesar Rp.1.581.760.00,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kontraktor mengirim melalui rekening saksi Yustina Kurnia Dewi pada tanggal 4 Juli 2002 untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- dan sebesar Rp. 145.840.000,- untuk diserahkan kepada saksi Drs. Batu Binumbun Sianturi (merupakan hak saksi sebagai Fee karena berhasil memasarkan produk jaringan internet dari PT.Bhakti Wasantara Net kepada pemerintah daerah Natuna ;
 - Tanggal 3 Desember 2002 kontraktor mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 778.030.000,-
 - Tanggal 20 Pebruari 2003 Kontraktor mengirim lagi uang kerekening Terdakwa sebesar Rp. 103,730.000,-
3. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan pasal 28 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman yang mewajibkan Hakim dalam mengadili perkara, harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan keputusan Mendagri No.812.421.13- 1553 tanggal 17 April 1995 dan kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002 diangkat sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengakui dan membenarkan dan didukung dengan bukti transfer uang yang masuk kedalam tabungan Terdakwa sejumlah Rp. 1.583.760.000,- (

Hal. 19 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Uang ini adalah hadiah atau tanda terimakasih dari kontraktor kepada terdakwa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusannya dengan entengnya menyatakan bahwa itu bukan merupakan perbuatan pidana atau pelanggaran, tanpa menyebutkan dasar hukum dan pasal berapa dari peraturan Undang – Undang yang menjadi alasan dari putusan tersebut ;

Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke .1, 2 3 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI R A N A I** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 20 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **S e n i n tanggal 28 Januari 2008** oleh **DR.H. PARMAN SOEPARMAN SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SOEDARNO SH.MH.** dan **H.IMAM HARYADI. SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI. SH MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd/

H. SOEDARNO SH.MH.

Ttd/

H.IMAM HARYADI. SH.

K e t u a

Ttd/

DR.H. PARMAN SOEPARMAN SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/

TOR OWA DAELI. SH MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, S H M H.

NIP.040 033 261.

Hal. 21 dari 21. hal. Put. No.404 K/Pid.Sus/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)